



Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Rika Risky¹ | Hj. Sahlia¹

1. Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence address to:

Rika Risky, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Indonesia

Email address:

rika0205202090@uinsu.ac.id

Abstract

Despite the creation of laws that contain all existing problems, it does not rule out the possibility that crimes will still occur in this world, one of which is persecution. What is more concerning is if the persecution occurs to persons with disabilities, who do not have the ability to protect themselves. This study aims to determine the factors that cause persecution of persons with disabilities, legal protection for persons with disabilities, formulation or form of punishment received by perpetrators of persecution of persons with disabilities as victims of persecution in the perspective of positive law and Islamic criminal law. This research uses a type of literature study or normative law, which is a collection of actions related to library data collection. To collect data, this research uses a qualitative approach. The results of data analysis show the factors that lead to the persecution of persons with disabilities, things that are intended to protect persons with disabilities as victims of persecution and the formulation or form of punishment received by the perpetrator in the perspective of positive law and also Islamic criminal law. The implications of this research include several laws and also arguments sourced from the Qur'an and hadith and also the need for awareness from surrounding people and also law enforcement to realize protection for persons with disabilities.

Keywords: *islamic criminal law; legal protection; persons with disabilities*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Mengingat bahwa konstitusi kita fokus pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, aturan-aturan dari UUD 1945 harus dipahami dengan benar sehingga setiap undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hak seluruh manusia, termasuk peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia bagi mereka penyandang disabilitas (Yuliantini, Darayani & Pratiwi, 2023). “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah sila kelima dari Pancasila, dan memberikan serta melindungi penyandang disabilitas hal yang penting, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 D alinea Perubahan Kedua UUD 1945. Selain itu, hak-hak penyandang disabilitas dijamin secara tegas dalam UUD 1945 terutama dalam pasal 28 H ayat (2). Hal ini menekankan hak setiap orang untuk mengakses fasilitas dan menerima perlakuan khusus, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama untuk mendukung keadilan.

Meskipun manusia telah berusaha membuat berbagai macam hukum dan aturan ataupun kode etik dengan konsekuensi hukumnya, manusia tidak dapat menghindari kejahatan dari manusia lainnya (Mudzakkir, 2021). Kejahatan yang dimaksud adalah penganiayaan, dan yang lebih memprihatinkan ialah jika penganiayaan itu terjadi terhadap penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan melawan kekerasan ini, seperti orang biasa. Sampai saat ini, hak-hak hukum penyandang disabilitas (orang berkebutuhan khusus) masih belum dilindungi dan dipenuhi dengan baik. Diberbagai aspek kehidupan, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dan kekerasan. Mereka dapat mengalami penganiayaan fisik, mental, dan seksual. Penyandang disabilitas menghadapi banyak masalah selain keterbatasan fisik, mental, sensorik dan intelektual. Tantangan tersebut berkaitan dengan perspektif masyarakat secara keseluruhan baik sikap dan perlakuan terhadap masyarakat, keterbatasan pelayanan publik, terbatasnya kesempatan kerja dan hambatan dalam kewajiban pelaksanaan ibadah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mendefinisikan disabilitas sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan baginya untuk dapat bekerja dengan baik, terdiri dari penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas fisik dan mental.” Tujuan utama dari terbentuknya undang-undang ini agar penyandang disabilitas akan dilayani dengan lebih baik dan kebijakan untuk pemenuhan haknya akan terus menggunakan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Seluruh masyarakat mempunyai kewajiban mengembalikan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas kesejahteraan mental dan fisik yang setara dengan manusia lainnya dan juga hak agar mendapatkan perlindungan dari layanan sosial yang membantu orang mandiri dan mengatasi situasi darurat. Pemerintah dalam hal ini juga memberikan andil dengan mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2016 untuk lebih mempertegas hal bahwa disabilitas mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya. Undang-undang ini khusus menangani masalah penyandang disabilitas. Selain memberikan kerangka hukum, undang-undang ini juga melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap penyandang disabilitas (Yuliantini, Darayani & Pratiwi, 2023). Namun, yang terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas tercatat sampai 2021 juga masih banyak terjadi dari 1.355 penyandang disabilitas terdata 110 anak disabilitas yang telah merasakan kekerasan yang telah terdata di Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).

Penyandang disabilitas menghadapi kekerasan psikis, seksual, fisik hingga eksploitasi ekonomi. Diskriminasi dapat terjadi di lingkungan keluarga, komunitas, aparat penegak hukum dan bahkan negara. Dapat dilihat dari fakta yang ada banyak kasus kekerasan bahkan penipuan yang tidak ditindak lanjuti secara hukum karena bukti yang lemah, aksesibilitas hukum yang terbatas dan keyakinan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat memberikan kesaksian dalam proses penuntutan. Maka, dapat dikatakan bahwa tingkat perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas masih relatif rendah. Namun, berdasarkan jumlah kasus yang terjadi selama ini,

tampaknya masih belum ada standar yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi korban dan sanksi hukum yang tepat bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap penyandang disabilitas. Korban yang tercatat dalam setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Jika tidak ada upaya bersama dari berbagai pihak untuk membuat keadaan dan situasi lingkungan yang aman dan inklusif bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas, maka keadaan ini akan semakin parah.

Dyain Aldianza mengatakan hukum positif yang ada di Indonesia sekarang ini tidak mencakup doktrin, teologi, norma dan konteks yang penting untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas (Sulistio & Ibrahim 2023). Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan bagi penyandang disabilitas dikarenakan tergolong orang berkebutuhan khusus karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas yang mengalami penganiayaan.

Setelah mengetahui fakta bahwa hukum Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan kondisi unik penyandang disabilitas. Maka hal tersebut dapat memberikan kesulitan bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban penganiayaan. Oleh karena itu, hukum Islam harus mempunyai pandangan yang berbeda tentang hak dan perlindungan penyandang disabilitas. Perspektif ini dapat membantu melindungi penyandang disabilitas dari penganiayaan dan memberikan efek jera kepada pelaku penganiayaan tersebut (Yaqin and Khairi 2022). Abdul Qodir Audah menjelaskan kejahatan penganiayaan sebagai bentuk penyerangan yang tidak berakibat fatal, seperti luka dan pemukulan yang berkaitan dengan anggota badan (Audah, n.d.). Oleh karena itu, ajaran Islam secara tegas malarang penganiayaan dan pembunuhan dan perbuatan lain yang dapat membahayakan jiwa. Dan jika itu terjadi, maka sanksinya mulai dari yang paling ringan hingga sanksi yang paling berat.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini secara lebih mendalam dan mengangkatnya sebagai tugas akhir dalam bentuk jurnal dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Dan berikut ini yang merupakan survei literatur singkat yang saya dapat dari penelitian terdahulu yang pertama penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Berisikan pengamatan mencakup sistematika hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan penelitian bagi efektivitas hukum terhadap perlindungan hukum bagi anak autis akibat kekerasan. Artikel skripsi ini berisikan penerapan hukum terhadap anak penderita autis dan pertanggung jawaban negara terhadap tindak kekerasan pada anak autis (Wangkar, 2023).

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis”(Studi di Rumah Ceria Medan). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif sebagai metode penelitiannya, dengan mengacu pada berbagai sumber antara lain Al-Quran, Hadits, Undang-Undang, buku, esai, dan sudut pandang ahli hukum dan metodologi penelitiannya bersifat normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan psikis di rumah ceria Medan. Dalam hukum positif tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (Sari 2023).

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap penyandang disabilitas?

Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?

Bagaimana bentuk hukuman yang diterima oleh pelaku penganiayaan terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis hukum normatif atau studi kepustakaan, yang merupakan serangkaian tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen yang sesuai dengan definisi hukum normatif, yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yang terdiri dari teori hukum, peraturan dan putusan dari pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan sering disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik, dimana penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode kualitatif dapat diartikan sebuah metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan tindakan orang-orang. Dalam melakukan pengumpulan sumber data, penelitian ini menggunakan data dari hukum positif dan juga hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits dan data skunder dari buku-buku dan jurnal hukum. Dari penelitian yang diperoleh, muncul beberapa kualifikasi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di *The Lancet* (jurnal pengobatan yang terkenal dan tertua di dunia) bahwa faktor-faktor yang membuat penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan adalah karena alasan pendiskriminasian, minimnya pemahaman mengenai disabilitas dan kurangnya aksesibilitas terhadap dukungan sosial.

Untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap penyandang disabilitas, dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas ada beberapa jenis, yaitu disabilitas fisik: yang memiliki kekurangan yang berhubungan dengan sistem gerak tubuh, disabilitas sensorik: mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fungsi panca indra, disabilitas intelektual: yang memiliki kekurangan dalam hal fungsi berfikir, disabilitas ganda: penyandang disabilitas yang memiliki lebih dari satu ragam disabilitas seperti disabilitas wicara-rungu (memiliki kekurangan untuk berbicara dan mendengar) dan disabilitas buta-tuli (memiliki kekurangan untuk penglihatan dan juga mendengar), disabilitas mental: memiliki kekurangan dalam hal berfikir, emosi dan juga perilaku (Eddyono and Kamilah 2015).

Penganiayaan terhadap penyandang disabilitas adalah sebuah isu yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap penyandang disabilitas ada 3 (tiga) yaitu

Faktor individu, faktor sosial dan faktor situasi. Faktor individu mencakup tiga hal, yang pertama karena stigma dan prasangka buruk yang ditujukan kepada penyandang disabilitas, seperti anggapan yang menganggap penyandang disabilitas lemah, tidak memiliki kemampuan atau dianggap sebagai suatu hal yang tidak bernilai, sehingga mendorong orang-orang untuk melakukan kekerasan. Faktor individu yang kedua disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus sehingga mereka dapat menyebabkan individu tidak menghormati mereka. Selanjutnya faktor individu yang ketiga, karena masalah kesehatan mental sehingga dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa rasa empati.

Faktor sosial, disebabkan karena ketidakadilan dan diskriminasi yang tertanam dalam sistem

dan institusi sosial dan karena tingginya tingkat kekerasan dalam masyarakat secara umum dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya penganiayaan terhadap terhadap penyandang disabilitas atau kelompok rentan.

Selanjutnya dikarenakan faktor situasi yaitu terjadi disaat disabilitas yang terisolasi dari komunitas dan bergantung pada orang lain untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, dengan situasi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas dapat menjadi target yang lebih mudah bagi pelaku penganiayaan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan kontrol di tempat-tempat seperti panti asuhan, rumah sakit jiwa atau tempat lainnya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penganiayaan terhadap penyandang disabilitas. Faktor situasi berikutnya dikarenakan keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat membuat mereka lebih sulit untuk melawan dan melarikan diri dari situasi penganiayaan.

Namun, kenyataannya bahwa tidak semua orang yang memiliki keterbatasan fisik dapat menggunakan hak-hak mereka sebagai manusia, dan bahkan ada yang menjadi korban dari penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keadaan ini semakin menjadi-jadi jika tidak ada upaya bersama dari berbagai pihak untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif untuk semua manusia, tidak terkecuali para penyandang disabilitas (Al Fiqry & Widowaty, 2021). Selain itu tidak hanya satu faktor saja yang menyebabkan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas, hal itu terjadi dikarenakan kombinasi dari ketiga faktor tersebut yang meningkatkan risiko terjadinya penganiayaan. Dengan demikian pencegahan dan penanggulangan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas sangat membutuhkan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah dengan menerapkan dan menegakkan Undang-Undang anti diskriminasi, meningkatkan aksesibilitas dan layanan khusus, serta menyediakan edukasi dan pelatihan tentang hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang isu disabilitas, melawan stigma dan prasangka serta membangun budaya inklusi dan toleransi untuk penyandang disabilitas.

Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Upaya memberikan perlindungan hukum bagi kaum disabilitas masih lemah baik dari segi implementasi dan juga persediaan apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian kondisi ini menyebabkan kuatnya hambatan lingkungan yang tidak adil bahkan merugikan bagi kaum disabilitas. Meskipun Undang-Undang penyandang disabilitas telah disahkan, pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan pemerintah untuk memastikan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas, termasuk Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 yaitu “Peraturan tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.” Namun para penyandang disabilitas dengan segala keistimewaannya harus diberikan dukungan dan penanganan yang memadai agar kebutuhan mereka terpenuhi. Sesuai dengan pasal yang mengatur beraneka ragam HAM, termasuk hak asasi penyandang disabilitas dalam pasal 28H ayat (2) dan pasal 281 ayat (2) UU 1945 bahwa “Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (Abdillah, 2014).

Pada dasarnya, banyak aspek yang perlu diperbaiki atau diubah agar penegakan hukum menjadi lebih efektif. Masih terdapat aturan hukum dan aparat penegak hukum yang tidak mendukung perlindungan bagi penyandang disabilitas, bahkan terkadang menggunakan peraturan yang diskriminatif. Contohnya, dalam kasus pidana, penyandang disabilitas tuna netra sering kali menjadi masalah bagi aparat penegak hukum, di mana kesaksian mereka sering kali tidak diterima karena dianggap tidak bisa melihat. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan aparat pada pasal 1 angka 26 KUHAP yang mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri dalam perkara pidana (Abidin, 2017).

Sementara itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sekadar pemberian santunan. Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas harus dihormati dan dipenuhi sepenuhnya. Selain itu, Pasal 248-263 KUHP juga mencakup upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Menurut rancangan peraturan tersebut, terdapat upaya untuk mengkriminalisasi tindakan seperti penindasan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, baik yang berkaitan dengan hak milik, hak kerja, hak untuk mendapatkan perawatan medis yang adil, hak politik, hak akses, hak hidup, hak tempat tinggal, hak pendidikan, hak untuk tidak dipasung, dipenjara, atau disakiti, hak untuk tidak mendapatkan pelecehan seksual, hak untuk tidak dipermalukan di depan umum, dan hak untuk tidak dieksploitasi karena disabilitasnya (Eddyono & Kamilah, 2015).

Saat ini, seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk periode 2015- 2019, pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk mengimplementasikan pendekatan inklusif dalam pembangunan nasional dengan mengintegrasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas ke dalam rencana tersebut. Pendekatan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai dan dihormati tanpa memandang latar belakang mereka. Meskipun sudah ada kebijakan inklusif, masih belum ada data statistik yang akurat dan lengkap mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini menemukan beberapa kasus yang terjadi pada periode 2021-2023:

Tabel 1. Kasus Kekerasan/Penganiayaan Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Tahun 2018-2023

No.	KORBAN	WAKTU	KRONOLOGI
1.	AL	Oktober 2021	Kejadian ini terjadi setiap malam terhadap seorang penyandang disabilitas berinisial (AL). Korban diborgol di depan sebuah tiang, kemudian disiram dengan air panas, dipukuli dengan tongkat dan dibakar (Kompas.com 2021).
2.	AN	Desember 2023	Penyandang disabilitas yang terlibat dalam insiden ini berinisial AN. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, Iptu Ridwan Budiarta, menjelaskan bahwa pelaku menganiaya korban karena frustrasi karena korban sering menangis saat dimandikan. Pelaku menggunakan berbagai alat seperti sapu dan sendok untuk menganiaya korban (Tasikraya.com 2023).
3.	R	Juli 2022	Frans, yang menjumpai R di luar rumahnya di hari Kamis, 21 Juli 2022, menjelaskan bahwa anak tersebut dirantai karena sering makan sembarangan. Menurut orang tuanya, R sering mengambil makanan tanpa memperhatikan jatah yang diberikan, mengambil makanan anggota keluarga lain, bahkan terkadang mengambil makanan dari tetangga (Wangkar 2023).

Sumber: Hasil penelitian di Indonesia tahun 2024

Berdasarkan masalah penganiayaan dengan korban penyandang disabilitas yang semakin bertambah maka pemerintah disetiap daerah perlu mengupayakan urgensi layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas seperti berupaya untuk memastikan perwujudan kesetaraan di hadapan hukum dan juga akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Namun perwujudan hal tersebut hanya bisa dipastikan jika telah tersedia akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas saat di proses peradilan, yang harus terlebih dahulu dijamin dalam mekanisme dan regulasi yang disediakan oleh negara. Selain itu, kehadiran regulasi dan berbagai mekanisme formal menjadi agenda yang sangat mendesak untuk disediakan oleh semua penanggungjawab kepentingan terkait untuk mewujudkan hak dari penyandang disabilitas yang telah menjadi arah kebijakan nasional kita dan dapat menjamin hak-hak penyandang disabilitas pada level daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten. Dalam konteks ini, pemerintah harus mengupayakan peningkatan dan memastikan akses terhadap keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang

keterbatasan fisik, mental, atau indera setiap individu.

Ketika penyandang disabilitas terlibat dalam proses hukum, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan pendapat dan pandangan mereka semaksimal mungkin. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menuntut, menerima bantuan, dan memperoleh perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak hanya itu, Pasal 13 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara setara sebagai saksi atau korban dalam proses peradilan dan membutuhkan akomodasi yang sesuai dengan usia 18 . Ketentuan tersebut dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai: “Hak khusus penyediaan penerjemah yang pandai bergaul dengannya diperuntukkan bagi disabilitas jenis tuna wicara dan tuna rungu yang tidak dapat menulis”.

Saat ini, fasilitas penerjemahan belum sepenuhnya mencakup berbagai jenis disabilitas seperti disabilitas mental, tuna netra, tuna daksa, dan lainnya. Pasal 171 KUHAP juga menyatakan bahwa disabilitas bukanlah alasan untuk menghalangi seseorang untuk memberikan pengakuan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas dapat memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di pengadilan. Pasal 12 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan: “Penyandang disabilitas sebagai subjek hukum disemua aspek kehidupan dan negara pihak sudah seharusnya mensetarakan dan mengakui itu”.

Negara harus berusaha untuk memastikan dan memfasilitasi penyediaan semua kondisi yang diperlukan bagi para penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Pasal 12, misalnya, menetapkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, yang mengatakan bahwa: “Dalam segala hal aspek kehidupan maupun kehidupan, penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama”.

Peraturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Program Pelatihan rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan pelatihan yang lengkap dan terpadu melalui kegiatankegiatan seperti penilaian pelatihan, bimbingan dan konseling kejuruan, kualifikasi dan pelatihan, serta penempatan dan pengembangan. Tujuan dari program ini adalah untuk memungkinkan para penyandang disabilitas memperoleh keterampilan kerja yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka (“Perlakuan Terhadap Penyandang Difabel Perspektif Al-Qur’an” 2017). Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan layanan hukum yang inklusif, yaitu layanan yang menjamin perlakuan yang sama bagi masyarakat berkebutuhan khusus dengan masyarakat pada umumnya. Peraturan ini menetapkan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak asasi bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak mencakup penyediaan layanan, fasilitas, dan infrastruktur yang sesuai di semua tingkat lembaga peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan(lapas). Sedangkan layanan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum antara lain berupa ketersediaan tenaga penerjemah disabilitas, pendamping disabilitas, tenaga kesehatan seperti dokter umum maupun psikiater dan tenaga lainnya seperti pekerja sosial yang profesional selain Advokat yang memberikan layanan pendampingan hukum.

Bantuan hukum inklusif sebagai pendorong untuk terwujudnya akomodasi yang layak di lembaga peradilan dapat diawali dengan riset penentuan wilayah program dengan riset sederhana untuk menentukan wilayah program dengan menggunakan alat penilaian kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan menentukan wilayah yang layak sebagai wilayah program pemberdayaan hukum kemudian dilanjutkan dengan menyediakan layanan bantuan hukum inklusif, maka itu program ini harus terlebih dahulu meningkatkan kapasitas hukum masyarakat khususnya bagi paralegal dan advokat bantuan hukum yang juga berasal dari wilayah yang dilakukan program tersebut. Dan untuk itulah program ini terlebih dahulu melakukan kegiatan Pelatihan Paralegal

Selanjutnya yang dapat diupayakan untuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas dengan melakukan praktek pendampingan hukum bagi kaum disabilitas. Salah satu kasus menarik yang berkaitan dengan praktek pendampingan hukum ini ialah kasus di Kabupaten Bulukumba kasus dengan korban laki-laki dewasa penyandang disabilitas intelektual yang di pasung oleh ayah kandungnya. Kemudian paralegal inklusif bersama kepala lingkungan setempat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hal yang menarik dalam kasus ini adalah meskipun korban adalah laki-laki dewasa, akan tetapi tetap mendapatkan layanan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama PLTP2A (Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bulukumba berupa layanan rujukan kepada P2TP2A Kota Makasar untuk mendapatkan layanan pemulihan kondisi psikologis dan kesehatan fisiknya, sebelum dimintai keterangan sebagai saksi korban oleh pihak penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut agar program pemberdayaan hukum ini berjalan maka selanjutnya di lakukan Advokasi Kelembagaan *Stakeholder* yaitu melakukan advokasi di masyarakat mulai dari pemerintah desa/kelurahan bahkan sampai ke Perangkat Daerah terkait agar *mindset* mengenai korban perempuan, anak, dan disabilitas bisa berubah dan bersama-sama untuk melakukan penguatan kepada korban serta keluarganya. Paralegal juga melakukan advokasi dan sharing dan kemudian diskusi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, bahkan diskusi bersama terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan serta penilaian personal disetiap perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan Advokat Lokal untuk dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan adil (Richter, Carlos & Beber, 2022).

Fasilitas seperti kantor pemerintah, rumah sakit, pasar, jembatan, dan trotoar harus dirancang agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Begitu juga dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu pada berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif atau pendidikan khusus. Namun, yang sering terjadi adalah para penyandang disabilitas, seperti: penyandang disabilitas netra, runtu, dan disabilitas intelektual, dianggap tidak cakap di mata hukum sehingga hak-hak hukum mereka sering diabaikan. Sebagai contoh, ketika mereka melaporkan kekerasan kepada pihak berwenang, laporan mereka mungkin ditolak karena kesulitan dalam memberikan bukti, sering kali dengan alasan masalah dalam berkomunikasi. (Dianti 2017)

Meskipun penjelasan dan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban penyandang disabilitas telah diuraikan oleh penulis, namun hal tersebut belum efektif dalam memenuhi hak-hak proses peradilan bagi penyandang disabilitas, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang berguna dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan, seperti memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas, persidangan terhadap penyandang disabilitas tidak disamakan dengan persidangan pada umumnya, menyediakan penerjemah bahasa isyarat sejak pemeriksaan atau penyidikan hingga persidangan, aspek disabilitas harus menjadi hal yang utama bagi hakim dalam mengambil keputusan, proses persidangan terhadap penyandang disabilitas harus dilakukan oleh penegak hukum yang memahami dan mempunyai pengetahuan tentang disabilitas. Akan sangat berguna bagi pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut, khususnya dengan menetapkan peraturan khusus mengenai pembuatan materi dan pengaturan acara bagi penyandang disabilitas (Ashar, Ashila Bestha & Pramesa Gita, 2019). Kelompok ini sangat rentan dan memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan ketika mempertimbangkan bukti hukum dalam proses pengadilan. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan yang jelas untuk mengoptimalkan cara aparat penegak hukum dalam menangani penyandang disabilitas (Hananta, 2018).

Sedangkan dalam Islam, penyandang disabilitas disebut dengan istilah *ẓawil aḥab*, *ẓawil ihtiyat*, *al-ḥassab* atau *ẓawil a'ẓar*, yang artinya mempunyai keterbatasan atau berkebutuhan khusus dan memiliki uzur. Oleh karena itu, mereka tidak boleh didiskriminasi atau dikucilkan, karena mereka adalah manusia yang mempunyai hak yang sama untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Menurut ajaran Islam, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling beriman. Keputusan Mukhtar NU ke-30 tahun 1999 di Kediri memberikan landasan hukum bagi

penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas serta menegaskan penolakan terhadap sikap diskriminatif. Ini adalah hal yang positif untuk menyebarkan pandangan dan membuka pikiran masyarakat untuk menghormati dan menunjukkan kasih sayang kepada penyandang disabilitas daripada menyakiti atau menganiaya mereka, yang dapat mengakibatkan cedera atau trauma serius. Untuk itu, Islam mendorong negara untuk mengambil kebijakan yang mendukung terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelakunya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Asy-Syura / 42 : 42, yang berbunyi:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوتِيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ
Artinya:

“*Sesungguhnya dosa itu atas orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.*” (QS. Asy-Syura / 42 : 42) (Ridhoul Wahidi 2019).

Islam memandang disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman kehidupan yang harus diterima dan tidak dijadikan alasan untuk menjauhkan penyandang disabilitas dari masyarakat. Kebijakan negara mengenai disabilitas harus memperhitungkan kebutuhan jasmani, mental, dan spiritual penyandang disabilitas dengan prinsip kesetaraan (Dianti 2017). Penganiayaan dalam hukum Islam terbagi dalam dua jenis: sengaja dan tidak sengaja. Misalnya, penganiayaan sengaja dapat terjadi ketika orang tua dengan sengaja menyiksa anaknya yang mengalami disabilitas intelektual. Sementara itu penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja misalnya: saat anak-anak bermain dengan teman seusianya kemudian saling bercanda dan saat si A ingin meraih hp di tangan temannya tanpa disadari siku si A mengenai mata temannya dan mengakibatkan lebam bahkan hingga mengeluarkan darah. Jika dalam Islam kasus penganiayaan, terlaksana atau tidaknya *qisas* diambil alih sepenuhnya kepada korban atau walinya (Panjaitan 2022). Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam dianggap sebagai pembunuhan disengaja yang tersalah (*qatl al-khata'*). Kedua sistem hukum, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, secara tegas melarang penganiayaan, terutama yang dapat menyebabkan kematian.

Lebih khususnya Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an surah An-Nur / 24 : 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ.....

Artinya :

“*Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian...*” (Q.S. An-Nur / 24 : 61).

Ayat ini pada dasarnya menekankan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Orang-orang dengan disabilitas harus diperlakukan secara adil dan diterima sepenuhnya dalam masyarakat, tanpa mengalami kebencian atau diskriminasi. Menurut tafsir Syaikh Ali As-Shabuni, makna dari Surah An-Nur: 61 adalah bahwa tidak ada kesalahan jika orang dengan kekurangan fisik atau mental, seperti tunanetra, tunadaksa, atau tunagrahita, bergabung dalam makan bersama orang yang sehat. Dengan demikian, Islam secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Di samping itu, Al-Qur'an menyebutkan sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan seorang tunanetra dalam situasi yang dianggap kurang tepat. Allah kemudian menegur Nabi Muhammad SAW. dalam Surah 'Abasa / 80 : 1-11.

أَمَّا (4) أَوْ يَدَّكُرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى (3) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّيِّي (2) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (1) عَبَسَ وَتَوَلَّى (9) وَهُوَ يَحْسَبُنِي (8) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (7) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّيِّي (6) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (5) مَنْ أَسْتَعَى

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

Artinya :

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Dan tabukab engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surah) itu adalah peringatan” (Q.S. ‘Abasa / 80 : 1-11) (Depag 1994).

Berdasarkan hal tersebut, para ulama mufassirin meriwayatkan bahwa Surah ‘Abasa diturunkan berkaitan dengan seorang sahabat penyandang disabilitas, Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika beliau mendekati Nabi Muhammad SAW untuk meminta bimbingan mengenai Islam, Nabi tidak memberi perhatian karena sedang sibuk dengan rapat bersama para pemimpin Quraisy. Surah ‘Abasa turun sebagai teguran untuk Nabi agar lebih memperhatikan dan memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas seperti Abdullah bin Ummi Maktum dibandingkan dengan para pemimpin Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat menghargai Abdullah bin Ummi Maktum dan selalu menyapanya dengan ungkapan “selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku”. Dengan demikian, *asbabun nuzul* Surah ‘Abasa menunjukkan bahwa Islam sangat memprioritaskan penyandang disabilitas dan memperlakukan mereka setara dengan orang lain. Maka jika dipahami dari *asbabun nuzul* surah ‘Abasa ayat 1-11, Nabi merupakan seseorang yang mulia sampai mendapatkan peringatan langsung dari Allah SWT, maka dalam hal ini kita sebagai umat manusia harus mengikuti dan menerapkan apa yang di peringatkan Allah dalam surah ‘Abasa ayat 1-11. Di dalam peringatan tersebut disampaikan bahwa tidak memperlakukannya sudah termasuk hal yang buruk dan langsung mendapatkan peringatan, maka untuk orang yang sampai menganiayanya maka akan mendapatkan azab atau hukuman yang setimpal (Anshori 2022).

Bentuk Hukuman Yang Diterima Oleh Pelaku Penganiayaan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Orang yang berhati jahat dan tidak bertanggung jawab juga sering melakukan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas. Hal ni disebabkan karena sulit bagi penyandang disabilitas untuk melindungi diri sendiri saat terjadinya penganiayaan atau kejahatan pada mereka dan bahkan saat penyidikan berlangsung. Dalam kasus yang korbannya memiliki keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas, mereka memiliki kerugian yang lebih besar dibandingkan mereka yang korbannya orang normal atau tanpa disabilitas. Dengan demikian, dalam hukum positif, terdapat konsep pemberatan sanksi yang diterapkan berdasarkan waktu dan jenis korban. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 mengatur tentang penganiayaan. Jika penganiayaan tidak menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dihukum penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah. Namun, jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, hukuman penjara bisa mencapai lima tahun. Jika penganiayaan menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara hingga tujuh tahun (Alviyan, 2020).

Namun di dalam Pasal 355 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan berat yang direncanakan, merupakan gabungan dari dua pasal sebelumnya. Pasal ini menetapkan bahwa penganiayaan berat yang direncanakan sebelumnya dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua belas tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian korban, pelaku dapat dihukum penjara sampai lima belas tahun. Berdasarkan ketentuan ini, hukuman untuk pelaku penganiayaan terhadap penyandang disabilitas seharusnya lebih berat dibandingkan dengan pelaku penganiayaan secara umum. Beberapa pertimbangan penting harus diperhatikan dalam merumuskan sanksi pidana untuk pelaku penganiayaan terhadap penyandang disabilitas. Pertama, hukuman pidana

bagi pelaku penganiayaan terhadap penyandang disabilitas harus lebih berat dibandingkan dengan hukuman untuk pelaku penganiayaan umumnya. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan batas maksimal hukuman serta menambahkan sanksi seperti rehabilitasi. Selain itu, jenis dan tingkat disabilitas korban harus diperhitungkan dalam formulasi sanksi pidana. Misalnya, jika korban memiliki disabilitas intelektual atau gangguan mental, pelaku harus dikenakan hukuman yang lebih berat karena korban mungkin tidak mampu memberikan perlawanan atau perlindungan diri karena kerentanan mereka. Jika dilihat dengan keadaan dan situasinya maka penganiayaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, seharusnya pelaku akan mendapatkan hukuman dan sanksi yang lebih berat lagi dikarenakan korban adalah penyandang disabilitas, dan penganiayaan yang dilakukan ada yang tergolong penganiayaan ringan dan juga penganiayaan berat dan bahkan ada yang menyebabkan kematian (Alviyan, 2020).

Sebagai contoh, terdapat kasus dari berita di Tasikraya.com pada hari Senin, 4 Desember 2023 mengenai kasus penganiayaan yang berada di Tasikmalaya, anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berusia 10 tahun dengan inisial AN yang sering dianiaya oleh orang tuanya sendiri dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Tersangka diketahui mempunyai sifat tempramental dan sering menganiaya korban dengan alasan kesal, dikarenakan korban sering menangis saat diberi makan dan akan dimandikan. Dan penganiayaan dilakukan menggunakan alat yang ada di rumah misalnya gayung, sapu bahkan sendok. Tersangka juga mengakui sering mencubit dan memukul korban apabila korban menangis saat tersangka lelah pulang bekerja. Selain itu tersangka juga sering menampar dan menggusur (menarik paksa) korban saat mau dimandikan. Penganiayaan ini sampai akhirnya menyebabkan korban wafat, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, seperti gayung, bantal, dan sapu ijuk yang terdapat bercak darah. Selain itu, autopsi telah dilakukan dan menunjukkan adanya luka, termasuk luka yang mencapai organ vital dan berpotensi menyebabkan kematian. Karena perbuatannya, tersangka terancam dikenakan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP (Tasikraya.com, 2023). Dan pada bulan Februari 2024, kedua orangtua AN yang berinisial SM dan DK, dihukum penjara seumur hidup oleh majelis hakim. Hukuman ini lebih berat daripada tuntutan jaksa, yaitu 20 tahun penjara karena mempertimbangkan beberapa hal seperti, kekerasan yang dilakukan berlangsung lama dan berulang kali, penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian AN dan dikarenakan SM dan DK tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan mereka (Kompas.com, 2023).

Dalam hukum pidana Islam, untuk menentukan hukuman yang ditetapkan Allah terhadap tindak pidana penganiayaan, kita harus mempertimbangkan kondisi luka yang diderita. Berdasarkan kondisi luka tersebut, bisa diputuskan apakah hukuman yang dikenakan adalah *qisas*, *diyat* (jika syarat-syarat qisas tidak terpenuhi), atau *ta'zir*. Menurut Al-Jurjani, qisas adalah hukuman yang dilakukan dengan cara meniru tindakan pelaku terhadap korban (Al-Jurjani, n.d.); misalnya, jika seseorang membunuh, maka dia dihukum bunuh, atau jika seseorang menganiaya, maka dia dihukum dengan penganiayaan. Hukuman *qisas* berlaku untuk pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, dan hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Maidah / 5 : 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya maka melepaskan hak itu (menjadi) pennebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah / 5 : 45) (Depag 1994)

Dan dijelaskan kembali di dalam Hadist Riwayat Bukhari No. 2269.

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ ، مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَجَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ
قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ
مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»
رواه البخاري

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Shallallahu ‘Alaibi Wassallam sabdanya: “Barangsiapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai kebormatan saudaranya itu ataupun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kebalalannya pada hari ini, semasih di dunia, sebelum tidak berlakunya wang dinar dan dirham. Jikalau tidak meminta kebalalannya sekarang ini, maka jikalau yang menganiaya itu mempunyai amal sbalih, diambilillah dari amal sbalihnya itu sekadar untuk melunasi penganiayaannya, sedang jikalau tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambilillah dari keburukan-keburukan orang yang dianiayanya itu, lalu dibebankan kepada orang yang menganiaya tadi”. (Hadist Riwayat Bukhari: 2269) (Ilmu Islam, n.d.).

Hal yang dapat diberlakukan *qisas* adalah penganiayaan atau pelukaan ataupun pemotongan anggota tubuh, dan luka yang sampai menampakkan tulang. Akan tetapi, untuk bentuk penganiayaan lainnya, penerapan *qisas* tidak memungkinkan karena tidak bisa memberikan balasan yang setara jika luka menyebar ke bagian tubuh lain. Sebagai gantinya, hukuman *diyât* (denda) diterapkan, yang diberikan kepada korban jika masih hidup, atau kepada ahli waris korban jika sudah meninggal. Jumlah *diyât* ini berbedabeda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada empat pelukaan yang dapat diberlakukan *diyât* (denda) yaitu pelukaan yang mengakibatkan hilangnya salah satu anggota tubuh, pelukaan yang menghilangkan salah satu fungsi anggota tubuh, pelukaan dikepala, wajah atau bagian tubuh lainnya dan juga pelukaan yang menyebabkan patah tulang (Ahmad Wardi Muslich, 2005).

Dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya salah satu fungsi anggota tubuh maka berlaku *diyât* 100 ekor unta untuk setiap anggota tubuh yang dihilangkan fungsi anggota tubuhnya. Penganiayaan yang mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh yang jumlahnya satu seperti lidah, hidung, maka *diyât*nya sempurna/utuh 100 ekor unta seperti *diyât* jiwa. Khusus untuk hidung yang terdiri dari tiga bagian, satu pembatas rongga hidung dan dua rongga hidung, jika kerusakan terjadi pada salah satu bagiannya maka *diyât*nya sepertiga. Penganiayaan atau pelukaan yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, kaki, tulang geraham, tangan, maka pada keduanya *diyât*nya keseluruhan atau utuh dan jika pada salah satunya maka *diyât*nya setengah atau 50 ekor unta. Jika penganiayaan yang terjadi mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh yang jumlahnya empat maka *diyât* yang dikenakan seperempat untuk setiap bagian tubuh. Untuk *diyât* pada gigi untuk setiap gigi lima ekor unta (Aksawanti, 2009).

Dan untuk penganiayaan yang menyebabkan patah tulang, jika pada tulang yang patah dapat tersambung kemabali maka *diyât*nya seekor unta. Namun, jika dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian seperti kasus yang terjadi di Tasikmalaya maka hal tersebut termasuk pembunuhan semi sengaja, dimana pelaku dengan sengaja menampar, menarik paksa, dan memukul korban dengan benda lain sampai menyebabkan kematian. Maka pemberatan hukumannya sama dengan hukuman pembunuhan sengaja yang termasuk *diyât mughalladzah* yaitu seratus ekor unta (30 unta betina yang berumur 3-4 tahun, 30 unta betina berumur 4-5 tahun dan 40 unta betina yang sedang hamil berumur 4-5 tahun). Namun pembayarannya dapat dibebankan kepada keluarga, dan dapat dicicil selama tiga tahun. Ketentuan hukuman ini tidak berlaku untuk kasus di mana seorang orang tua membunuh anaknya, karena aturan *qisas* menetapkan bahwa hukuman *qisas* tidak diterapkan dalam situasi seperti ini, dikarenakan syarat wajib *qisas* menyatakan bahwa:

“Orang tua tidak diqisas dengan sebab (membunuh) anaknya”. (HR. Ibnu Majah No. 2661 dan dinilai Shahih oleh Al- Albani dalam Irwa‘ Al- Ghazali No. 2214) (Nurfaizah, 2016).

Jika tidak dapat berlakunya hukuman *qisas* dan *diyat* maka diberlakukan hukuman *ta'zir* yang bentuk dan cara mengenai hukumannya diberlakukan dan ditentukan oleh imam atau negara. Contohnya, penganiayaan yang terjadi di Bulukumba, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ayahnya melakukan penganiayaan dengan memasung anaknya yang merupakan disabilitas intelektual, jika dilihat dari kronologinya penulis menyimpulkan bahwa pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara beberapa tahun dan dicambuk beberapa puluh kali sesuai dengan ketentuan yang ada dinegara tersebut. Jika dilihat dalam konsep fikih, dapat diberlakukan *ta'zir* yang merupakan pemberatan hukuman dengan bentuk hukuman yang tidak diatur secara rinci dalam syariat, memungkinkan adanya kebebasan dalam penetapan hukuman, bahkan sudah dilakukan sejak zaman sahabat). Dalam hal ini jenis dan kadar apapun diperbolehkan selama pendapat atau pemikiran tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya (Dianti, 2017).

Simpulan

Penganiayaan terhadap penyandang disabilitas dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yang saling terkait seperti, faktor situasi, faktor individu dan juga faktor sosial. Perlindungan hukum yang sedang diupayakan untuk penyandang disabilitas tidak hanya bersumber dari Undang-Undang tentang disabilitas, namun juga berasal dari peraturan pemerintah supaya menjamin perlindungan hukum bagi disabilitas seperti, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hal tersebut banyak hal yang perlu diperbaiki agar penegakan dan perlindungan hukum menjadi efektif. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah tanggung jawab pemerintah dan bukan hanya berupa santunan. Maka pemerintah disetiap daerah perlu mengupayakan urgensi layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas (sistem atau layanan yang mensyaratkan orang berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya). Bantuan hukum inklusif tersebut diawali dengan meningkatkan kapasitas hukum dimasyarakat khususnya para legal dan advokat bantuan hukum yang berasal dari wilayah ataupun daerah yang akan dilakukan pemberdayaan hukum tersebut, kemudian dilanjutkan dengan riset penentuan wilayah program pemberdayaan hukum kemudian dilanjutkan dengan menyediakan layanan bantuan hukum inklusif, kemudian melakukan praktek pendampingan hukum bagi kaum disabilitas, kemudian melakukan advokasi dimasyarakat mulai dari pemerintah desa, paralegal dan kemudian diskusi dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan serta penilaian personal disetiap perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dan yang terakhir melakukan kolaborasi dengan Advokat lokal untuk dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan adil.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam setiap manusia harus menyebarkan pandang positif untuk meningkatkan penghormatan dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Islam juga mewajibkan negara untuk menerapkan kebijakan yang memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku penganiayaan terhadap mereka. Dalam hukum positif, hukuman bagi pelaku penganiayaan terhadap penyandang disabilitas sering kali diperberat tergantung pada situasi dan jenis korban. Formulasi sanksi pidana harus mempertimbangkan jenis dan tingkat disabilitas korban, kondisi serta situasi korban, serta berat atau ringannya penganiayaan. Dalam hukum pidana Islam, jenis hukuman ditentukan berdasarkan keadaan luka, dengan kemungkinan penerapan hukuman *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir*.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. (2014). Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38 (2). 374–94. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aksawanti. (2016). Konsep Diyat Dalam Diskursus Diyat. *Syariat*. 1 (3). 477-491. <https://>

- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. n.d. *Al-Ta'rifat*. Jakarta: Dar Al-Hikmah.
- Alviyan, Moh. (2020). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent* 1 (1). 71–81. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.17>.
- Anshori. (2022). Disabilitas Menurut Al-Qur'an (Tafsir Kontekstual QS. 'Abasa (80) : 1-10). *JALSAH: The Journal of Al-Quran and as-Sunnah Studies Faculty* 1 (1). 34–45. <https://doi.org/10.37252/jqs.v2i1.170>.
- Ashar, Dio, dkk. (2019). Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan, 1–113.
- Audah, Abdul Qodir. n.d. At Tasyri' Al Jina'iyah Al Islami, 67.
- Abidin. (2017). *Hukum Disabilitas Di Indonesia. Вестник Правоведогра*. Vol. 4.
- Depag. (1994). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Cv Adi Grafika Semarang.
- Dianti, Yira. (2017). Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas. *Edition, 6(11), 951–952. Angewandte Chemie International*, 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, and Ajeng Gandini Kamilah. (2015). *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas. Institute for Criminal Justice Reform*. http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/09/2_Disabilitas-rkuhp-2015_Final.pdf.
- Figry, Andi Aziz Al, and Yeni Widowaty. (2021). Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2 (2): 103–14. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312>.
- Hananta, Dwi. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7 (1): 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.
- Ilmu Islam. n.d. Kumpulan Hadits. *Portal Belajar Agama Islam*. <https://ilmuislam.id/hadits/10993/hadits-bukhari-nomor-2269>.
- Kompas.com. (2021). Fakta Pilu Anak Asuh Difabel Dianiaya Pengasuh RKS di Sleman, Dipukul Tongkat dan Disulut Api.
- . (2023). Anak Penyandang Disabilitas Tewas Usai 7 Bulan Disiksa Ayah dan Ibunya.
- Mudzakkir. (2021). Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Dissertation, Postgraduate Program, Faculty of Law, University of Indonesia*.
- Nurfaizah, Sayyidah. (2016). Hukuman Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2 (2): 304–34.
- Panjaitan, Budi Sastra. (2022). Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice. Vol. 7 (September).
- Perlakuan Terhadap Penyandang Difabel Perspektif Al-Qur'an." 2017. *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6 (1): 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>.
- Richter, Luiz Egon, Augusto Carlos, & De Menezes Beber. (2022). *Mewujudkan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas*. Makassar: LBH Makassar.
- Ridhoul Wahidi. 2019. *Ma'anil Qur'an*.
- Sari, Mia Noviantika. 2023. Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis (Studi Di Rumah Ceria Medan)," 1–12.
- Sulistio, Dionysius Calvin, and Aji Lukman Ibrahim. (2023). Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas. *Mimbar Keadilan* 16 (2): 181–94. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8601>.
- Tasikraya.com. 2023. Polres Tasikmalaya Ungkap Pembunuhan ABK di Singaparna, Ternyata Orangnya.

- Wangkar, E R T. 2023. "Hukum Bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Lex Privatum*, no. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49781%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/49781/43383>.
- Yaqin, Ainul, and Khariri. 2022. "Capacity of Persons with Disabilities as Legal Subjects in Islamic Law." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 199–214. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.70>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, Ni Made Celin Darayani, and Komang Citra Pratiwi. 2023. "Legal Protection for Persons with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Human Rights," no. 2. <https://doi.org/10.4108/eai.1-6-2023.2341431>.